



**PENETAPAN**

**Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA. Jpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perubahan Data Buku Nikah yang di ajukan oleh :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT Sari Melati Kencana, bertempat tinggal di Kota Jayapura, disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Jpr tertanggal 10 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan ██████████, menikah pada tanggal 10 Mei 2016 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/009/V/2016 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa darib pernikahan bPemoho dan ██████████ telah lahir 1 orang anak yang bernama ██████████, Perempuan lahir pada tanggal, 14 Juli 2017;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan ██████████ tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan dan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan data diri dengan formulir N1-

*Halaman 1 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N4 yang dimasukan sebagai administrasi dan penulisan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang diserahkan kepada Pemohon;
4. Bahwa perbedaan data diri yang dimasukan sebagai administrasi saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah atas nama [REDACTED] sebagai suami dan [REDACTED] sebagai Istri seperti yang tertera pada N1-N4 dan juga yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan [REDACTED] seharusnya data yang benar sesuai dengan data pribadi Pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk maupun di Kartu Keluarga dan adalah atas nama [REDACTED] sebagai suami dan [REDACTED] sebagai istri;
  5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan buku Kutipan Akta Nikah dengan data diriformulir N1-N4 yang di masukan sebagai administrasi pada Kantor Urusan Agama.
  6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon dan [REDACTED] dapat memperoleh buku Kutipan Akta Nikah yang baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya yang akan di gunakan Pemohon untuk pengurusan akta kelahiran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan permohonan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama [REDACTED] sebagai pengganti nama [REDACTED] sebagai Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kantor Urusan Agama, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/009/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2016
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Halaman 2 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, atas permohonan tersebut Pemohon tetap pada pokok permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/009/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Desa Kawo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED], Nomor 9171030412900006, tanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor, Kota Jayapura (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171032311100015, tanggal 05 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, (P.3);

**B. Bukti Saksi.**

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Saga Maal Jayapura, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan [REDACTED] 5 (tahun yang lalu sebagai teman;
  - Bahwa benar Pemohon dan [REDACTED] sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan [REDACTED] tahun 2016, di Bima;
  - Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi mengetahui data nama Pemohon yang tercatat di buku Kutipan Akta Nikah, berbeda dengan nama yang tercatat di Kartu tanda Penduduk;

Halaman 3 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama yang ada pada Buku Nikah yaitu Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon pada saat mengurus Akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi letak kesalahan penulisan data nama yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah [REDACTED], sedangkan nama Pemohon yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga adalah [REDACTED] sehingga Pemohon menginginkan perubahan nama yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah adalah [REDACTED];
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Saga Maal, bertempat tinggal di Kota Jayapura.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dengan [REDACTED] sejak 5 tahun yang lalu karena teman;
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari [REDACTED]
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] pada tahun 2016 di Bima;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jayapura, karena ada kesalahan pencatatan nama pada buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon dengan [REDACTED];
  - Bahwa Saksi baru mengetahui perbedaan nama Pemohon di KTP dengan Buku Kutipan Akta Nikah pada saat Pemohon hendak membuat Akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui data nama Pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Pemohon adalah [REDACTED] sedangkan nama yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga adalah [REDACTED];
  - Bahwa setahu Saksi letak kesalahan penulisan data Pemohon yaitu yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu [REDACTED], sedangkan di KTP dengan Kartu Keluarga yaitu [REDACTED];

Halaman 4 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata Pemohon dalam akta nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata, karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupen Bima, Nomor 0145/009/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 terdapat kekeliruan penulisan nama, atas nama Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Buku Kutipan Akta nikah nama Pemohon [REDACTED] menjadi nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi

*Halaman 5 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon [REDAKTED] telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDAKTED] pada tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupen Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/009/V/2016, tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** ([REDAKTED]), dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang bahwa bukti P. 3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Nomor 9171032311100015 tanggal 05 Juli 2018, atas nama Pemohon ([REDAKTED]) menerangkan antara lain istri dari Pemohon ([REDAKTED]);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketiga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi



seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dikuatkan dengan 2 orang saksi bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut tentang penulisan nama [REDAKTED] pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang seharusnya [REDAKTED] sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti tertulis dan saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan nama tertulis [REDAKTED] telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDAKTED] pada tanggal 10 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupen Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/09/V/2016 dan telah membina rumah tangga, dan dikaruniai anak satu orang;



2. Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] pada Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama [REDACTED];
3. Bahwa Pemohon mengharapkan nama [REDACTED] diganti dengan nama [REDACTED] untuk disamakan nama yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan Data Buku Nikah atas nama Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menyatakan agar nama [REDACTED] sebagai Pengganti nama [REDACTED] sebagaimana yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tidak benar nama Pemohon ([REDACTED]), yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah 0145/009/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 10 Mei 2016;
3. Menetapan nama Pemohon yang benar adalah [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqa'dah 1439 H, oleh **Drs.H. Nurul Huda, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Wa'ani S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua majelis  
ttd.

**Drs.H. Nurul Huda, SH.,M.H.**

Hakim Anggota I  
ttd.

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II  
ttd.

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti  
ttd.

**Wa'ani S.H.**

*Halaman 9 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000.00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	70.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00

Jumlah = Rp 161.000,00  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Drs. M. Idris, S.H.,M.H.**

*Halaman 10 Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2018/PA Jpr*